



## PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

### RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang terpadu, merata dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya penataan ruang yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka demi terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan bangunan kepada masyarakat perlu diatur dengan pemberian izin mendirikan bangunan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, \*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184).
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 'Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
  - Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO**

d a n

**BUPATI ROTE NDAO**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
6. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar didesain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) , Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
8. Bangunan Permenen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun;
9. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun;
10. Bangunan Sementara atau Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruktis dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun;
11. Plat nomor bangunan ( pening ) adalah Plat nomor yang didiberikan untuk mengetahui tata letak dan status bangunan;
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan, termasuk merubah bangunan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
15. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
16. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;

17. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bang
- pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut,
18. **Garis Sempadan** adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan;
19. Kawasan Perencanaan Khusus adalah Kawasan yang di tetapkan dengan fungsi utama untuk di khususkan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam yang tersedia;
20. Jalan Utama adalah Jalan yang menghubungkan Ibu Kota ke Kota Kecamatan;
21. Jalan Distrik adalah Jalan yang menghubungkan ibu Kota Kecamatan ke Desa;
22. Jalan Lokal adalah Jalan yang menghubungkan Desa ke Desa;
23. Jalan Gang adalah jalan yang berada dalam lingkungan Desa;
24. Jalan Setapak adalah Jalan yang menghubungkan satu Lingkungan ke Lingkungan yang lain;
25. Surat Pendaftaran dan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi , jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kecuali Bangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Izin mendirikan Bangunan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah Izin Mendirikan Bangunan Fasilitas Umum yang bersifat sosial.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus berdasarkan atas faktor jenis bangunan, luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikenakan Izin Mendirikan Bangunan adalah rumah permanen, rumah semi permanen, kecuali rumah darurat dan atau sementara yang berlokasi di perdesaan.

- (3) Luas bangunan adalah suatu luasan lantai bangunan beratap yang dibatasi termasuk teras atau kanopi bangunan.
- (4) Teras atau kanopi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- bangunan beratap yang dibatasi oleh dinding yang lebih tinggi dari 1,2 meter.
  - Bangunan beratap yang dibatasi oleh dinding yang lebih rendah dari 1,2 meter dihitung 50 % dari luas lantai
- (5) Klasifikasi luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah :
- bangunan rumah tinggal dan sejenisnya;
  - bangunan pelayanan umum;
  - bangunan perdagangan dan jasa;
  - bangunan dengan luas 100 m<sup>2</sup> – 500 m<sup>2</sup>;
  - bangunan dengan luas 500 m<sup>2</sup> – 1.000 m<sup>2</sup>;
  - bangunan dengan luas diatas 1.000 m<sup>2</sup>.
- (6) klasifikasi bangunan meliputi Tingkat Bangunan, Rencana Bangunan dan Letak Bangunan.
- (7) Klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6 ) adalah :
- Tingkat Bangunan Klasifikasi rendah 1 sampai dengan 2 lantai, Klasifikasi sedang 3 sampai dengan 5 lantai, Klasifikasi Tinggi 6 lantai keatas.
  - Rencana Bangunan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

No	Rencana Penggunaan	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	Koefisien Fungsi Bangunan (KFB)	Koefisien Fungsi Tanah (KFT)
a.	bangunan fasilitas umum pemerintah terdiri dari; bangunan kantor, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, bangunan pertahanan keamanan yang tidak bersifat khusus	80 %	1,5 o/oo	5,0 o/oo
b.	bangunan fasilitas umum komersial terdiri dari; usaha pendidikan, rumah sakit, toko, bank, gudang, tempat rekreasi, usaha lain yang bersifat komersial	50 %	2,0 o/oo	5,0 o/oo
c.	bangunan industri, pabrik dan sejenisnya	50%	2,0 o/oo	5,0 o/oo
d.	bangunan fasilitas sosial terdiri dari; panti asuhan, gedung tempat peribadatan dan sejenisnya	90 %	0,0 o/oo	0,0 o/oo
e.	bangunan rumah tinggal :		1,0 o/oo	
	- kepadatan tinggi	75 %		5,0 o/oo
	- kepadatan sedang	80 %		4,0 o/oo
	- kepadatan rendah	85 %		3,0 o/oo

c Letak bangunan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

No	Letak Bangunan	Koefisien Harga Bangunan
a.	Kota :	100 %
	jalan Utama	80 %
	jalan Distrik	60 %
	jalan lokal	40 %
	jalan gang	20 %
	jalan setapak	
b.	Kota Kecamatan :	80 %
	jalan Utama	60 %
	jalan Distrik	40 %
	jalan lokal	20%
	jalan gang	15 %
	jalan setapak	
c.	Desa :	
	jalan Utama	60 %
	jalan Distrik	40 %
	jalan lokal	20%
	jalan gang	15 %
	jalan setapak	10 %
d.	Kawasan perencanaan khusus :	
	jalan Utama	100 %
	jalan Distrik	80 %
	jalan lokal	65%
	jalan gang	45 %
	jalan setapak	25 %

## BAB V

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya transportasi dan biaya administrasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikenakan berdasarkan luas ruang dan letak bangunan.
- (2) Setiap Bangunan yang dikenakan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilengkapi dengan plat nomor bangunan (pening).
- (3) Plat nomor bangunan ( pening ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), dikenakan retribusi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sesuai rincian tabel dibawah ini.

NO	JENIS BANGUNAN	LOKASI	BIAYA IMB	BIAYA SEMPADAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>RUMAH TINGGAL</b>				
	<b>A. DALAM KOTA KABUPATEN</b>				
	<b>1. RUMAH TINGGAL PERMANEN</b>				
	1. Rumah Tinggal Permanen Kepadatan Tinggi	1. Jln. Utama	Rp. 1.410	Rp. 530	
		2. Jln. Distrik	Rp. 1.120	Rp. 260	
		3. Jln. Lokal	Rp. 840	Rp. 160	
		4. Jln. Gang	Rp. 560	Rp. 100	
		5. Jln. Setapak	Rp. 280	Rp. 80	
	2. Rumah Tinggal Permanen Kepadatan Sedang	1. Jln. Utama	Rp. 1.410	Rp. 500	
		2. Jln. Distrik	Rp. 1.120	Rp. 250	
		3. Jln. Lokal	Rp. 840	Rp. 150	
		4. Jln. Gang	Rp. 560	Rp. 90	
		5. Jln. Setapak	Rp. 280	Rp. 80	
	3. Rumah Tinggal Permanen Kepadatan Rendah	1. Jln. Utama	Rp. 1.410	Rp. 470	
		2. Jln. Distrik	Rp. 1.120	Rp. 230	
		3. Jln. Lokal	Rp. 840	Rp. 140	
		4. Jln. Gang	Rp. 560	Rp. 90	
		5. Jln. Setapak	Rp. 280	Rp. 70	
	<b>B. KOTA KECAMATAN</b>				
	<b>1. RUMAH TINGGAL PERMANEN</b>				
	1. Rumah Tinggal Permanen Kepadatan Tinggi	1. Jln. Utama	Rp. 1.410	Rp. 460	
		2. Jln. Distrik	Rp. 1.120	Rp. 240	
		3. Jln. Lokal	Rp. 840	Rp. 160	
		4. Jln. Gang	Rp. 560	Rp. 90	
		5. Jln. Setapak	Rp. 280	Rp. 80	
	2. Rumah Tinggal Permanen Kepadatan Sedang	1. Jln. Utama	Rp. 1.410	Rp. 430	
		2. Jln. Distrik	Rp. 1.120	Rp. 230	
		3. Jln. Lokal	Rp. 840	Rp. 150	
		4. Jln. Gang	Rp. 560	Rp. 90	
		5. Jln. Setapak	Rp. 280	Rp. 70	
	3. Rumah Tinggal Permanen Kepadatan Rendah	1. Jln. Utama	Rp. 1.410	Rp. 410	
		2. Jln. Distrik	Rp. 1.120	Rp. 210	
		3. Jln. Lokal	Rp. 840	Rp. 140	
		4. Jln. Gang	Rp. 560	Rp. 80	
		5. Jln. Setapak	Rp. 280	Rp. 70	
	<b>C PERDESAAN</b>				
	1. Rumah Tinggal Permanen Kepadatan Tinggi	1. Jln. Utama	Rp. 840	Rp. 400	
		2. Jln. Distrik	Rp. 560	Rp. 220	

	3. Jln. Lokal	Rp. 280	Rp. 140	
	4. Jln. Gang	Rp. 210	Rp. 80	
	5. Jln. Setapak	Rp. 140	Rp. 60	
2. Rumah Tinggal Permanen Kepadatan Sedang	1. Jln. Utama	Rp. 850	Rp. 300	
	2. Jln. Distrik	Rp. 560	Rp. 160	
	3. Jln. Lokal	Rp. 280	Rp. 110	
	4. Jln. Gang	Rp. 210	Rp. 60	
	5. Jln. Setapak	Rp. 140	Rp. 50	
<b>D. DALAM KOTA KABUPATEN</b>				
<b>2. RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN</b>				
1. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Tinggi	1. Jln. Utama	Rp. 900	Rp. 530	
	2. Jln. Distrik	Rp. 720	Rp. 260	
	3. Jln. Lokal	Rp. 540	Rp. 160	
	4. Jln. Gang	Rp. 360	Rp. 100	
	5. Jln. Setapak	Rp. 180	Rp. 80	
2. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Sedang	1. Jln. Utama	Rp. 900	Rp. 500	
	2. Jln. Distrik	Rp. 720	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 540	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 360	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 180	Rp. 80	
3. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Rendah	1. Jln. Utama	Rp. 900	Rp. 470	
	2. Jln. Distrik	Rp. 720	Rp. 230	
	3. Jln. Lokal	Rp. 540	Rp. 140	
	4. Jln. Gang	Rp. 360	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 180	Rp. 70	
<b>E. KOTA KECAMATAN</b>				
<b>3. RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN</b>				
1. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Tinggi	1. Jln. Utama	Rp. 900	Rp. 460	
	2. Jln. Distrik	Rp. 720	Rp. 240	
	3. Jln. Lokal	Rp. 540	Rp. 160	
	4. Jln. Gang	Rp. 360	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 180	Rp. 80	
2. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Sedang	1. Jln. Utama	Rp. 900	Rp. 430	
	2. Jln. Distrik	Rp. 720	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 540	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 360	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 180	Rp. 70	
3. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Rendah	1. Jln. Utama	Rp. 900	Rp. 410	
	2. Jln. Distrik	Rp. 720	Rp. 210	
	3. Jln. Lokal	Rp. 540	Rp. 140	
	4. Jln. Gang	Rp. 360	Rp. 80	
	5. Jln. Setapak	Rp. 180	Rp. 70	
<b>F. PERDESAAN</b>				
1. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Tinggi	1. Jln. Utama	Rp. 540	Rp. 400	
	2. Jln. Distrik	Rp. 360	Rp. 220	
	3. Jln. Lokal	Rp. 180	Rp. 140	
	4. Jln. Gang	Rp. 130	Rp. 80	
	5. Jln. Setapak	Rp. 90	Rp. 60	
2. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Sedang	1. Jln. Utama	Rp. 540	Rp. 300	
	2. Jln. Distrik	Rp. 360	Rp. 160	
	3. Jln. Lokal	Rp. 180	Rp. 110	
	4. Jln. Gang	Rp. 130	Rp. 60	
	5. Jln. Setapak	Rp. 90	Rp. 50	
3. Rumah Tinggal Semi Permanen Kepadatan Rendah	1. Jln. Utama	Rp. 540	Rp. 210	
	2. Jln. Distrik	Rp. 360	Rp. 110	

	3. Jln. Lokal	Rp. 180	Rp. 70	
	4. Jln. Gang	Rp. 130	Rp. 40	
	5. Jln. Setapak	Rp. 90	Rp. 30	
<b>4. RUMAH TINGGAL DARURAT</b>				
<b>G. DALAM KOTA KABUPATEN</b>				
1. Rumah Tinggal Darurat Kepadatan Tinggi	1. Jln. Utama	Rp. 500	Rp. 530	
	2. Jln. Distrik	Rp. 400	Rp. 260	
	3. Jln. Lokal	Rp. 300	Rp. 160	
	4. Jln. Gang	Rp. 200	Rp. 100	
	5. Jln. Setapak	Rp. 100	Rp. 80	
2. Rumah Tinggal Darurat Kepadatan Sedang	1. Jln. Utama	Rp. 500	Rp. 500	
	2. Jln. Distrik	Rp. 400	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 300	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 200	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 100	Rp. 80	
3. Rumah Tinggal Darurat Kepadatan Rendah	1. Jln. Utama	Rp. 500	Rp. 470	
	2. Jln. Distrik	Rp. 400	Rp. 230	
	3. Jln. Lokal	Rp. 300	Rp. 140	
	4. Jln. Gang	Rp. 200	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 100	Rp. 70	
<b>H. KOTA KECAMATAN</b>				
1. Rumah Tinggal Darurat Kepadatan Tinggi	1. Jln. Utama	Rp. 500	Rp. 460	
	2. Jln. Distrik	Rp. 400	Rp. 240	
	3. Jln. Lokal	Rp. 300	Rp. 160	
	4. Jln. Gang	Rp. 200	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 100	Rp. 80	
2. Rumah Tinggal Darurat Kepadatan Sedang	1. Jln. Utama	Rp. 500	Rp. 430	
	2. Jln. Distrik	Rp. 400	Rp. 230	
	3. Jln. Lokal	Rp. 300	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 200	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 100	Rp. 70	
3. Rumah Tinggal Darurat Kepadatan Rendah	1. Jln. Utama	Rp. 500	Rp. 410	
	2. Jln. Distrik	Rp. 400	Rp. 210	
	3. Jln. Lokal	Rp. 300	Rp. 140	
	4. Jln. Gang	Rp. 200	Rp. 80	
	5. Jln. Setapak	Rp. 100	Rp. 70	
<b>II. FASILITAS UMUM PEMERINTAHAN</b>				
<b>J. DALAM KOTA KABUPATEN</b>				
<b>5. BANGUNAN PEMERINTAH</b>				
1. Rumah Tidak Bertingkat	1. Jln. Utama	Rp. 2.870	Rp. 500	
	2. Jln. Distrik	Rp. 2.300	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 1.720	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 1.150	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 570	Rp. 85	
2. Rumah Tidak Bertingkat	1. Jln. Utama	Rp. 1.720	Rp. 220	
	2. Jln. Distrik	Rp. 1.150	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 570	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 430	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 280	Rp. 80	
<b>L. DALAM KOTA KABUPATEN</b>				
1. Rumah Bertingkat	1. Jln. Utama	Rp. 4.350	Rp. 500	
	2. Jln. Distrik	Rp. 3.480	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 2.610	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 1.740	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 870	Rp. 85	
<b>M. PERDESAAN</b>				

2. Rumah Bertingkat	1. Jln. Utama	Rp. 2.610	Rp. 220	
	2. Jln. Distrik	Rp. 1.740	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 870	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 650	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 430	Rp. 80	
<b>III. BANGUNAN KOMERSIL</b>				
<b>N. DALAM KOTA KABUPATEN</b>				
1. Bangunan Komersil	1. Jln. Utama	Rp. 3.950	Rp. 500	
	2. Jln. Distrik	Rp. 3.160	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 2.370	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 1.580	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 790	Rp. 85	
<b>O. PERDESAAN</b>				
2. Bangunan Komersil	1. Jln. Utama	Rp. 2.370	Rp. 220	
	2. Jln. Distrik	Rp. 1.580	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 790	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 590	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 390	Rp. 80	
<b>P. KAWASAN PERENCANAAN KHUSUS</b>				
3. Bangunan Komersil	1. Jln. Utama	Rp. 3.950	Rp. 500	
	2. Jln. Distrik	Rp. 3.160	Rp. 250	
	3. Jln. Lokal	Rp. 2.570	Rp. 150	
	4. Jln. Gang	Rp. 1.770	Rp. 90	
	5. Jln. Setapak	Rp. 980	Rp. 80	
<b>IV. INDUSTRI PABRIK DAN SEJENIS</b>				
1. Bangunan Pabrik	1. Jln. Utama	Rp. 4.140	Rp. 440	
	2. Jln. Distrik	Rp. 3.310	Rp. 220	
	3. Jln. Lokal	Rp. 2.480	Rp. 130	
	4. Jln. Gang	Rp. 1.650	Rp. 80	
	5. Jln. Setapak	Rp. 820	Rp. 85	

- (5) Bangunan - bangunan Permanen, Semi Peramnen dan Darurat yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan sebelum Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara Pemutihan.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (5), disesuaikan dengan pemanfaatan Tata Ruang Kota / Kecamatan / Desa / Kelurahan besarnya tarif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 9

Penghitungan Retribusi yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif Retribusi sesuai tingkat penggunaan jasa.

### BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan.

### BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau yang ditetapkan lain dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**  
Pasal 14

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborangkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVI**  
**KEBERATAN**  
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

## Pasal 21

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

## Pasal 22

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan Retribusi;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran harus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

## Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam, dan atau kerusakan.
- (4) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

## Pasal 25

- (1) Penagihan Retribusi dinyatakan Kadaluwarsa apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya terutang Retribusi kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Teguran dan atau Adanya Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Rote Ndao dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa  
pada tanggal 31 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



★ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005 NOMOR 011 SERI C  
NOMOR 002

## P E N J E L A S A N

A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 11 TAHUN 2005

## T E N T A N G

## RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah dalam hal tertentu diberi kewenangan untuk melakukan pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu terhadap pribadi atau badan hukum.

Sebagai implementasi Tata Ruang, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berfungsi sebagai alat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan dari suatu ruang, sehingga tercipta suatu keseimbangan dan keharmonisan antara bangunan dan ruang yang tersedia baik dari segi aksesibilitas antar ruang, pemanfaatan ruang maupun daya dukung lingkungan dan estetika.

Dipandang perlu adanya payung hukum berupa peraturan daerah yang dapat menjadi dasar pijakan dalam implementasi pemberian izin mendirikan bangunan .

## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Yang dimaksud dengan Bangunan Pemerintah Daerah adalah fasilitas Umum yang bersifat Sosial seperti Pantai Asuhan, Tempat Ibadah dll. Sedangkan Bangunan Pemerintah Pusat adalah Bangunan Pertahanan Keamanan diluar tanggung jawab Daerah.
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5) huruf a	: Yang dimaksud dengan bagunan sejenisnya adalah Bangunan Rumah tinggal sementara meliputi Pasenggrahan, Mess, Home Stay Cotage dan Villa.
	ayat (6)	: Cukup jelas
	ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 7	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 8	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas



	ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 26	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Cukup jelas
	ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 27	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 28		:	Cukup jelas.
Pasal 29		:	Cukup jelas.
Pasal 30		:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 048

A

